



**PERUMDA ANEKA USAHA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK  
PERUMDA ANEKA USAHA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**TAHUN 2024**

**PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Jl. Sultan Abdurrahman No. 103  
Pontianak**



**PERUMDA ANEKA USAHA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

	NOMOR SOP	: 01/SOP/II/2024
	TGL. PEMBUATAN	: 4 Januari 2024
	TGL. REVISI	: --
	TGL. EFEKTIF	: Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	: Perumda Aneka Usaha Prov. Kalimantan Barat Direksi,  H. Syariful Hamzah Naully, S.IP., M.A.P.
NAMA SOP	: <b>PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li><li>PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami tentang Prosedur Pengumuman Informasi Publik</li><li>Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik</li></ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>	
Masyarakat yang membutuhkan informasi	<ol style="list-style-type: none"><li>Alat Tulis Kantor</li><li>Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, dan Setempel</li><li>Jaringan Internet</li></ol>	

## S O P

### PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

NO	URAIAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Publik Yang ada Wewenang PPID Pelaksana Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat		  	Dokumen publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : Memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh masyarakat penerima pengumuman
2	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Menyebarkan papan pengumuman ; Laman resmi (website) PPID dan Atau Badan Publik; media sosial PPID dan / atau badan Publik; portal satu data. Penyebarkan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio visual